



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

M4P2+6RG, Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa, Pandeglang, Kec. Pandeglang,
Kabupaten Pandeglang, Banten 42211 082140610250

<https://linktr.ee/dpupr.pandeglang>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) dan SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

M4P2+6RG, Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa, Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten 42211 082140610250

<https://linktr.ee/dpupr.pandeglang>



Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kecuali fungsi hunian dan kegiatan yang tidak memerlukan/disyaratkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha di laman OSS RBA.
2. Melakukan Pendaftaran akun melalui laman simbg.pu.go.id dan mengisi : a. Nama b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) c. Nomor Telepon/HP d. Alamat email
3. Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (existing) pada area/persil yang akan dibangun. (bila ada bangunan gedung pada area/persil yang akan dibangun)
4. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah.
5. Informasi KTP
6. Informasi KRK/KKPR
7. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung)
8. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) (apabila disyaratkan)
9. Dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan (AMDAL/AMDAL lalin, UKL/UPL, SPPL) dan Izin Persetujuan Warga.
10. Dokumen Rencana Pengelolaan Tapak, Efisiensi Penggunaan Energi, air, udara dalam ruang, material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah (bila bangunan gedung disyaratkan BGH)
11. Gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan tampak dan detail bangunan gedung
12. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan khusus (jenis tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih)
13. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana pondasi, basemen kolom, balok ,pelat lantai dan rangka atap penutup dan komponen gedung lainnya
14. Gambar detail struktur
15. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).
16. Perhitungan teknis dan gambar rencana sistem sanitasi yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase dan persampahan.
17. Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum, pencahayaan khusus.
18. Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi dalam gedung (vertikal/horizontal) (apabila disyaratkan)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 06:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail.



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

M4P2+6RG, Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa, Pandeglang, Kec. Pandeglang,
Kabupaten Pandeglang, Banten 42211 082140610250

<https://linktr.ee/dpupr.pandeglang>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

M4P2+6RG, Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa, Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten 42211 082140610250

<https://linktr.ee/dpupr.pandeglang>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



1. Pemohon mengajukan pendaftaran PBG/SLF pada laman OSS RBA khusus untuk kegiatan fungsi usaha.
2. Pemohon mengupload permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diaplikasi simbg.pu.go.id: a. Upload Data Tanah; b. Upload Data Umum; c. Upload Data Teknis Arsitektur; d. Upload Data Teknis Struktur; e. Upload Data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing; f. Upload data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing; g. Pernyataan konfirmasi data
3. Setelah pemohon melakukan upload dokumen selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen oleh DPUPR.
4. Setelah dilakukan verifikasi dokumen dan dinyatakan lengkap DPUPR menjadwalkan konsultasi dengan Tim Profesi Ahli (TPA)/Tim Penilai Teknis (TPT) untuk pemeriksaan dokumen teknis .
5. Setelah dokumen teknis dinyatakan lengkap dan sesuai, maka DPUPR melaksanakan pengisian dan penetapan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
6. Setelah verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan telah ditetapkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh DPUPR, selanjutnya DPMPTSP menyampaikan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon melalui akun pemohon dilaman simbg.pu.go.id.
7. Pemohon setelah menerima surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) dan DPMPTSP langsung membayar retribusi PBG berdasarkan SKRD ke rekening Bank yang ditunjuk.



Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

M4P2+6RG, Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa, Pandeglang, Kec. Pandeglang,
Kabupaten Pandeglang, Banten 42211 082140610250

<https://linktr.ee/dpupr.pandeglang>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

<https://www.Lapor.go.id>